



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat tersebut;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan/Penetapan Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk dan atas nama Bupati Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

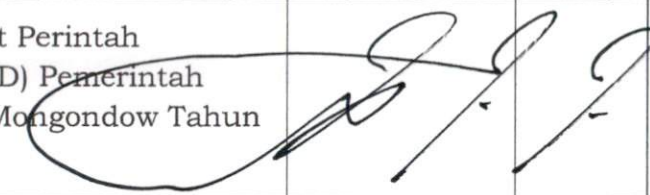
No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KET
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wawan Sutriadi Gaib, S.E. NIP 19790611 200212 1 006	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025			
2.	Ratna Ahmad, S.E. NIP 19781022 200902 2 002	Penata, III/c	Kepala Seksi Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025			

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA